



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 99 / 1.11/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN ISTRI BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Istri Bupati Lampung Selatan, maka perlu menunjuk Ajudan Istri Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ajudan Istri Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Ajudan Istri Bupati Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. mendampingi dan membantu Istri Bupati Lampung Selatan;
2. menyusun agenda kegiatan Istri Bupati Lampung Selatan;
3. mengonsultasikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan kepada atasan;
4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
5. membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kepada atasan;
6. bekerja 24 jam per-hari; dan
7. melaksanakan tugas dengan catatan tidak ada hari libur.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Ajudan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut;

1. Ajudan Istri Bupati @ Rp. 4.000.000,-
/bulan
2. Ajudan Istri Bupati Unsur Pol PP @ Rp. 2.500.000,-
/bulan

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/245.1/1.11/HK/2018 tentang Penunjukan Ajudan Istri Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Keprotokoleran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari' 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.11/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA AJUDAN ISTRI BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Ajudan Istri Bupati	Pelaksana Pada Bagian Protokol	1 (satu) orang
2.	Ajudan Istri Bupati	Unsur Satpol PP	2 (dua) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO